



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 135/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Gede Pasek Resia Als. Doglag.**
Tempat Lahir : Bantang Banua.
Umur/tanggal lahir : 35 tahun /28 Agustus 1982.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Bantang Banua Kelurahan Sukasada Kecamatan Sukasada.
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh Tani.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal 1 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 2 Juli 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Juli 2018 s/d tanggal 5 Agustus 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 24 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama Made Muliadi, SH. Advokat/Pengacara beralamat di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Buleleng ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin tanggal 1 September 2018 dan pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gede Pasek Resia Als. Doglag bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gede Pasek Resia Als. Doglag berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warnan hitam nomor polisi DK 4141 FW, nomer rangka MH1JFD236EK370098, Nomer Mesin JFD2E33661800 atas nama IDA IRSANI BATUBARA, alamat Jln. Sempati No. 2 A Lingkungan Pesalakan Tuban Kuta Badung beserta STNK dan Kunci Kontak :

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;

- 1 (satu) buah bungkus rokok in mild yang di dalamnya terdapat potongan pipet warna merah yang berisi 0,17 gram brutto (0,08 gram netto)
- 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,03 gram netto), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potongan plastic warna putih yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah cotton buds (alat pembersih telinga)

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) dari terdakwa atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **GEDE PASEK RESIA AIs. DOGLAG** hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Dinas Sambangan Desa Sambangan dan di dalam kamar rumah terdakwa Lingkungan Bantang Buana Desa Sambangan Kecamatan Sukasda Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, jenis Sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Putu Hendra Juliawan bersama saksi Made Yogi Wijaya sebagai anggota buser Resnarkoba Polres Buleleng sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang mengatakan di Desa Sambangan sering dilakukan transaksi narkoba, kemudian melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dengan gelagat yang mencurigakan sehingga saksi Putu Hendra Juliawan bersama saksi Made Yogi Wijaya mendekati dan memeriksa terdakwa yang kemudian setelah digeledah pada diri dan kendaraan yang terdakwa kendarai yang disaksikan oleh saksi Made Kama Karya dibagasi depan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terdakwa kendarai ditemukan 1 (satu) bungkus rokok in mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plasytik klip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu seberat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) kemudian saksi Putu Hendra Juliawan bersama saksi Made Yogi Wijaya membawa terdakwa kerumahnya dan kembali melakukan pengegedahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba yang ditemukan dirumah terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening seberat 0,03 gram netto yang tersimpan didalam kotak plastic beserta 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet plastic warna putih yang ujungnya runcing dan 2 (dua) buah cotton buds yang kesemuanya diakui terdakwa adalah narkoba dan barang-barang milik terdakwa.

□ Bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama MALEN seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di Terminal Sangket kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil yang 1 (satu) paket terdakwa simpan didalam kotak plastik diatas meja kamar dan 1 (satu) paketnya lagi terdakwa simpan di bagasi sepeda motor Honda beat warna hitam milik terdakwa.

□ Bahwa setelah barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Singaraja dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket seberat 0,08 gram netto dan 1 (satu) paket seberat 0,03 gram netto yang kemudian disisihkan untuk diperiksa di Puslabfor POLRI yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 480/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi,Amd,SH dan I Gede Budiartawan,S.Si M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 2138/2018/NF dan 2139/2018/NF berupa Kristal bening tersebut dalam lamp. I adalah benar **mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 2140/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar **tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **GEDE DARMA** pada hari yang tidak diingat lagi sejak tahun 2017 sampai hari Rabu tanggal 25 April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2017 sampai tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Bantang Buana Desa Sambangan Kecamatan Sukasda Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai *Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, jenis Sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang awalnya diatawari oleh temannya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu kemudian menjadi ketagihan dan memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama MALEN yang terdakwa gunakan sendiri dan telah menggunakan narkotika sabu-sabu sejak tahun 2017 dengan cara terdakwa menyiapkan peralatan seperti bong, pipa kaca, pipet plastic, korek api gas, setelah itu sabu-sabu dimasukan ke pipa kaca kemudian dibakar supaya sabunya meleleh dan uap dari sabu tersebut disedot dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan dari hidung.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi Putu Hendra Juliawan bersama saksi Made Yogi Wijaya sebagai anggota busur Resnarkoba Polres Buleleng pada Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jalan Dinas Sambangan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng karena kedatangan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,08 gram netto dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,03 gram netto yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama MALEN.
- Bahwa setelah barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Singaraja dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,08 gram netto dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,03 gram netto yang kemudian disisihkan untuk diperiksa di Puslabfor POLRI yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 480/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi,Amd,SH dan I Gede Budiartawan,S.Si M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2138/2018/NF dan 2139/2018/NF berupa Kristal bening tersebut dalam lamp. I adalah benar **mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2140/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar **tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan tanggapan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1. Saksi Putu Hendra Julliawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar jam 15.30 Wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Made Yogi Wijaya yang berdasarkan informasi yang diterima yang mengatakan di Banjar Dinas Sambangan banyak peredaran narkotika sehingga saksi melakukan penyelidikan dan sekitar jam 15.30 wita melihat seorang yang mencurigakan duduk diatas sepeda motor yang kemudian saksi dekati dan menginterogasi orang tersebut.
- Bahwa pada saat saksi memeriksa, diketahui bernama Gede Pasek Resia als Doglag dan kemudian melakukan pengeledahan pada diri terdakwa yang disaksikan oleh saksi Made Kama Karyasa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok in mild di bagasi depan sebelah kanan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan menyuruh terdakwa untuk mengambil dan kemudian membuka bungkus rokok tersebut yang didalamnya ditemukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet warna merah berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi butiran bening yang diduga merupakan sabu yang diakui sendiri oleh terdakwa barang tersebut adalah sabu-sabu miliknya yang didapatkan dari seseorang bernama MALEN.

- Bahwa setelah menemukan 1 (satu) paket sabu tersebut saksi-saksi membawa terdakwa ke rumahnya dan melakukan penggeledahan dan menemukan di kamar tidur terdakwa di atas meja di dalam kotak plastic ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet warna putih yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah cotton buds yang diakui terdakwa barang tersebut milik terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Made Kama Karyasa, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar jam 15.30 Wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi dan ditemukan barang yang diduga sabu-sabu karena pada saat terdakwa diperiksa didepan tempat saksi berjualan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor miliknya yang kemudian datang beberapa orang yang mengendarai mobil kemudian memegang dan memeriksa terdakwa.
- Bahwa saksi melihat pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi butiran bening yang ditemukan didalam bungkus rokok yang barang tersebut diduga merupakan sabu yang diakui sendiri oleh terdakwa barang tersebut adalah sabu-sabu miliknya.
- Bahwa terdakwa mengauai barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Gede Budi, dibawah sumpah, keterangan di bacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu pada tanggal 2 Mei 2018 sekitar jam 15.30 Wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun pada saat itu dicari orang yang mengatakan ada Polisi mencari dan saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan di kamar terdakwa di kamar tidur terdakwa di atas meja di dalam kotak plastic ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet warna putih yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah cotton buds yang diakui terdakwa barang tersebut milik terdakwa.
- Bahwa saat saksi datang petugas telah memegang terdakwa dan saksi menyaksikan petugas memeriksa kamar terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut dan saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang-barang tersebut miliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita ditangkap di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah kemudian membeli sabu-sabu kepada Melan seharga Rp. 300.000,- di Terminal Sangket kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu dari Malen terdakwa kembali ke rumah.
- Bahwa setelah mendapatkan [ekat sabu-sabu tersebut terdakwa membuka paket sabu-sabu tersebut di dalam kamar kemudian membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dimasukan di plastic plip kecil dan terdakwa simpan di kotak plastic dan ditaruh di atas meja sedangkan sisanya terdakwa bungkus lagi dan dimasukan ke dalam bungkus rokok in mild dan disimpan di bagasi depan sebelah kanan sepeda motor terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah saat berhenti dan akan membeli minuman di Jalan Banjar Dinas Sambangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah menggunakan narkotika.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warnan hitam nomor polisi DK 4141 FW, nomer rangka MH1JFD236EK370098, Nomer Mesin JFD2E33661800 atas nama IDA IRSANI BATUBARA, alamat Jln. Sempati No. 2 A Lingkungan Pesalakan Tuban Kuta Badung beserta STNK dan Kunci Kontak :
- 1 (satu) buah bungkus rokok in mild yang di dalamnya terdapat potongan pipet warna merah yang berisi 0,17 gram brutto (0,08 gram netto)
- 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,03 gram netto), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potongan plastic warna putih yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah cotton buds (alat pembersih telinga)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita ditangkap di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari rumah kemudian membeli sabu-sabu kepada Melan seharga Rp. 300.000,- di Terminal Sangket kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu dari Malen terdakwa kembali ke rumah.
- Bahwa benar setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut terdakwa membuka paket sabu-sabu tersebut di dalam kamar kemudian membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dimasukan di plastic plip kecil dan terdakwa simpan di kotak plastic dan ditaruh di atas meja sedangkan sisanya terdakwa bungkus lagi dan dimasukan ke dalam bungkus rokok in mild dan disimpan di bagasi depan sebelah kanan sepeda motor terdakwa.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan dilepaskan saat berhenti dan akan membeli minuman di Jalan Banjar Dinas Sambangan.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

PERTAMA : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka untuk pembuktian Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang mengarah ke perbuatan terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu yang mana Unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur "Setiap Orang tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman".

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Gede Pasek Resia Als. Doglag ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti:

Ad.2. Unsur "Unsur tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan pasal 7 UU. RI. No.35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU.RI. No.35 tahun 2009 menyatakan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah pertentangan dalam hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium serta mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik plip di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto), karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hak ini persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita terdakwa di tangkap di jalan Dinas Sambangan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Bahwa pada saat di lakukan pengledahanyang disaksikan oleh saksi Made Kama Karyasa ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok in mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Klip kecil yang di dalamnya terdapat sabu-sabu seberat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) di bagasi di depan sebelah kanan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terdakwa kendarai,

Bahwa selanjutnya setelah kemudian menemukan narkotika tersebut kemudian dibawa kerumah terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang di duga sabu-sabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,03 gram netto), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet warna putih yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah cotton buds yang diakui terdakwa barang tersebut milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari memesan pada Malen seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pemerintah dan juga bukan dalam proses pengobatan ketergantungan obat yang diawasi oleh dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No. LAB : 480/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si.

Dengan kesimpulan :

Hasil Pemeriksaan Barang bukti dengan nomer 2138/2018/NF dan 2139/2018/NF berupa Kristal bening tersebut dalam Lampiran I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomer urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2140/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, artinya bila salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terbukti.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Putu Hendra Julliawan, Made Kama Karyasa, saksi Gede Budi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa di Banjar Dinas Sambangan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dan Saat dilakukan Pengledahan ditemukan barang berupa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu, 2 (dua) buah cotton buds yang diakui terdakwa barang tersebut milik terdakwa dimanasesuai keterangan terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut didapatkan dari memesan pada Malen seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari Pemerintah dan terdakwa juga bukan dalam proses pengobatan ketergantungan obat yang diawasi oleh dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No. LAB : 480/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si.

Dengan kesimpulan :

Hasil Pemeriksaan Barang bukti dengan nomer 2138/2018/NF dan 2139/2018/NF berupa Kristal bening tersebut dalam Lampiran I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomer urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2140/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti dipersidangan serta petunjuk diatas, maka unsur menguasai narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa ataupun alasan yang dapat menghapuskan hukuman atas diri terdakwa dan juga ternyata bahwa terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa bukanlah bersifat pembalasan namun lebih bersifat edukatif, korelatif dan preventif sehingga menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis akan menetapkannya sesuai ketentuan pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 KUHP, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Gede Pasek Resia Als. Doglag dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika golongan I" ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warnan hitam nomor polisi DK 4141 FW, nomer rangka MH1JFD236EK370098, Nomer Mesin JFD2E33661800 atas nama IDA IRSANI BATUBARA, alamat Jln. Sempati No. 2 A Lingkungan Pesalakan Tuban Kuta Badung beserta STNK dan Kunci Kontak :Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok in mild yang di dalamnya terdapat potongan pipet warna merah yang berisi 0,17 gram brutto (0,08 gram netto)
 - 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,03 gram netto), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potongan plastic warna putih yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah cotton buds (alat pembersih telinga)Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Senin** tanggal **08 Oktober 2018** oleh kami **I WAYAN SUKANILA, S.H.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.MH.** dan **A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **GUSTI ALUS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh **PUTU AGUS EKA SABANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan terdakwa ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.MH.

I WAYAN SUKANILA, S.H.MH.

A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN., S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI :

I GUSTI KETUT ALUS

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)